

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini, manipulasi laporan keuangan merupakan salah satu isu utama terkait dengan pelanggaran etika. Dalam organisasi atau perusahaan di mana terdapat individu yang tidak bertanggung jawab dan kurang kompeten, kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi tinggi. Hal ini sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan, seperti mengurangi atau menambah data, bahkan menghilangkan data yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perusahaan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk PT Wanaartha Life, yang menjual produk dengan imbal hasil tetap yang tidak dikompensasi oleh potensi bisnis untuk menghasilkan uang melalui manajemen investasinya. PT Wanaartha Life menciptakan kondisi ini sehingga tidak sesuai dengan laporan keuangan yang diserahkan ke OJK atau laporan finansial yang diterbitkan. PT Wanaartha Life menghadapi kasus serius terkait manipulasi laporan keuangan pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan kekurangan integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Pada tanggal 5 Desember 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Wanaartha Life karena perseroan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) atau bisa juga dikatakan perseroan tidak mampu menutupi selisihnya antara kewajiban dan aset termasuk kontribusi modal dengan mengendalikan pemegang saham atau menarik investor. Menurut tim likuidasi PT Wanaartha Life, pihaknya telah memverifikasi jumlah klaim dari kreditur dan pemegang polis dengan total klaim gagal bayar mencapai Rp 11,29 triliun. Kasus gagal bayar perusahaan tersebut sudah terjadi sejak lebih dari 4 tahun dengan jumlah kerugian yang ditaksir mencapai Rp 15,9 triliun. Penyebab dari kasus gagal bayar oleh PT Wanaartha Life, di antaranya yaitu meningkatnya solvabilitas perusahaan yang masih menjadi kendala utama perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan panjangnya dikenal sebagai solvabilitas. Apabila solvabilitas perusahaan tergolong rendah, maka perusahaan akan mengalami

kesulitan dalam hal pembayaran kewajibannya yang sudah jatuh tempo (Rahardyan, 2022).

PT Wanaartha Life juga diduga melakukan penggelapan premi asuransi dengan melibatkan tujuh orang petinggi perusahaan pada kasus gagal bayar tahun 2022. Para mediasi antara nasabah dari perusahaan asuransi dengan pihak manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kurangnya pemaparan mengenai transparansi dalam kondisi perusahaan dan rencana pembayaran. Kurangnya transparansi dari perusahaan menyebabkan turunnya kepercayaan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan tersebut. Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Wanaartha Life tidak menemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan, khususnya peningkatan produksi produk asuransi sejenis saving plan berisiko tinggi. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perusahaan Wanaartha Life terlibat dalam kegiatan manipulasi yang, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membuat kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan terlihat sesuai dengan standar, menjaga pemegang polis tetap berinvestasi tanpa mempertimbangkan risiko. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan tanda terdaftar untuk AP Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) pada tanggal 24 Februari 2023 melalui SK Dewan Komisioner nomor KEP-5/NB.1/2023 dan KEP-4/NB.1/2023.

Sanksi ini diberlakukan setelah pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Wanaartha Life dari 2014 hingga 2019, dengan alasan pelanggaran berat sesuai dengan regulasi Pasal 39 huruf b POJK nomor Analisis Audit Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Wanaartha Life Tahun 2023 279 JAP - VOLUME 1, NO. 4, DESEMBER 2023 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan Wanaartha Life, serta mayoritas pemegang saham perusahaan melakukan pelanggaran etika profesi.

Pelanggaran etika profesi dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan informasi finansial dalam perusahaan. Apabila terjadi penurunan kepercayaan masyarakat, maka akan terjadi dampak yang lebih serius seperti kerugian finansial perusahaan bagi investor, kreditur, dan pemilik bisnis. Pelanggaran etika profesi dari kasus perusahaan Wanaartha Life, yaitu memanipulasi laporan keuangan perusahaan, pelanggaran objektivitas oleh akuntan publik, kurangnya profesionalitas dari akuntan atau KAP yang terlibat, serta kegagalan akuntan publik dan KAP dalam mendeteksi manipulasi. Pelanggaran etika oleh akuntan yang tidak ditangani dengan serius dapat menimbulkan risiko seperti rusaknya integritas pasar keuangan dan perekonomian secara menyeluruh (Mayasari & Trisnaningsih, 2023).

Permasalahan yang menimpa KAP dalam mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan terjadi dikarenakan auditor yang diberikan tugas tidak merasa memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik KAP dimana tempatnya bekerja sehingga bisa memicu penyimpangan dalam melakukan kegiatan audit, selain itu ketidakmampuan auditor dalam mengambil keputusan yang jujur dan memahami dampak apa yang akan terjadi setelahnya ketika melakukan penyimpangan kegiatan audit, kemudian beban kerja yang diberikan kepada auditor bisa menjadi alasan auditor untuk menutupi tindakan tidak jujur dalam mengaudit laporan keuangan (Syamsuriana et al., 2019).

Workplace spirituality adalah tentang karyawan yang memiliki tujuan atau makna yang sama dalam melakukan pekerjaan mereka, bisa juga didefinisikan sebagai nilai organisasi dalam budaya menaikkan kinerja auditor dan mengakomodir perasaan positif yang terhubung satu sama lain antar karyawan dan dengan perusahaan, *workplace spirituality* membuat auditor – auditor memiliki rasa tanggung jawab menjaga nama baik KAP yang menaunginya, itu dikarenakan KAP terus memberikan contoh nilai – nilai yang dimiliki KAP kepada auditor – auditornya sehingga para auditor merasa dimiliki dan diperhatikan oleh KAP tempatnya bekerja (Senjani, 2022).

Selaras dengan penelitian Hakiki (2021) yang menyatakan bahwa *workplace spirituality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit melalui

kepuasan kerja yang dimiliki oleh auditor yang disebabkan KAP memberikan akomodasi untuk membuat auditornya tetap bekerja dengan nilai – nilai organisasi yang telah ada yang kemudian memberikan rasa aman baik bagi auditor maupun KAP dalam menjalankan tugas, dan juga menurut Dharma dan Rasmini (2022) *workplace spirituality* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, saat nilai – nilai auditor bersinergi dengan nilai – nilai yang dimiliki organisasi maka akan memberikan kepuasan kerja bagi auditor yang mana akan berpengaruh pada hasil audit yang berkualitas.

Selanjutnya penelitian Handoyo (2021) juga mengatakan bahwa *workplace spirituality* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, *workplace spirituality* adalah pengakuan bahwa auditor memiliki nilai hidup yang memotivasinya dan itu dimotivasi oleh pekerjaannya yang penuh dengan arti untuk masyarakat, ketika auditor sudah memiliki motivasi itu, maka terdorong auditor untuk melakukan peningkatan dalam kualitas auditnya, namun menurut penelitian Sagara & Atikah (2021) *workplace spirituality* berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit yang berakibat pada kualitas audit. *Workplace spirituality* tidak secara langsung mempengaruhi cara kerja seseorang tetapi mempengaruhi perilaku secara bertahap dari cara pandang auditor sehingga bisa mengurangi perbuatan yang menyimpang dalam mengaudit laporan keuangan.

Selaras dengan penelitian Atika (2020) yang menyatakan bahwa *workplace spirituality* berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsi audit, *workplace spirituality* adalah kemampuan untuk merasakan makna dari tujuan pekerjaan yang dimana itu akan menjadi motivasi dalam melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, namun jika auditor tidak mampu lagi dalam merasakan makna tujuan pekerjaannya, motivasi yang tadinya positif bisa berubah kearah yang negatif, seperti himpitan ekonomi yang mengharuskan auditor untuk menjual profesionalisme demi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya atau karena tekanan yang tinggi terhadap kinerja audit membuat auditor menutup – nutupi kurangnya

kinerja yang dilakukan sehingga mereka lupa makna yang sebenarnya dari pekerjaannya yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas audit.

Pengertian selanjutnya *moral reasoning* yaitu alasan dasar seseorang untuk mengambil tindakan atau alasan sebagai dasar untuk mengkritik atau membenarkan suatu perbuatan (Falatah & Sukirno, 2018), atau kesadaran moral yang menjadi dasar dalam mempengaruhi perilaku moral dalam pengambilan keputusan (Merawati dan Ariska 2018). Sejalan dengan penelitian Landarica (2020) *moral reasoning* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. *Moral reasoning* auditor yang baik dibuktikan dengan mempunyai auditor dalam memberikan jawaban yang bisa di pertanggung jawabkan, baik dalam mengambil keputusan, membenarkan suatu aksi, atau kritik.

Lalu menurut penelitian Syamsuriana et al (2019) menyatakan bahwa *moral reasoning* berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Auditor menyadari bahwa tindakan yang telah diperbuatnya itu salah, walaupun ada tekanan dari lingkungan kerjanya, tetapi mengabaikan profesionalismenya dalam bekerja untuk memenuhi hasrat pribadi, oleh karena itu semakin tinggi *moral reasoning* auditor maka semakin baik juga kualitas audit, dan penelitian Ari, (2021) menyatakan bahwa *moral reasoning* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan auditor memenuhi tanggung jawab profesionalismenya sesuai dengan standar moral, jika auditor melakukan audit sesuai dengan standar moral maka kualitas audit yang akan dihasilkan juga akan meningkat.

Di sisi lain, menurut penelitian Merawati dan Ariska (2018) yang mengatakan *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena pada dasarnya *moral reasoning* itu adalah faktor internal dari masing – masing auditor dan berbeda – beda juga di setiap auditor dan juga tidak bisa diukur secara detail, dan juga menurut penelitian Marcelline (2021) menyatakan bahwa *moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, menurutnya bahwa *moral reasoning* belum bisa menjadi dasar untuk menentukan kualitas audit, karena *moral reasoning* hanya sebagai faktor dari dalam diri seorang auditor.

Selanjutnya ada *audit capacity stress*, adalah tekanan yang dihadapi auditor sehubungan dengan banyaknya klien yang harus ditangani sehingga kesulitan untuk membagi waktu dalam proses pengerjaan audit (Edyatami & Sukarmanto, 2020). Sejalan dengan penelitian Pasiwi (2016) *audit capacity stress* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, dikarenakan semakin banyak beban kerja yang diberikan kepada auditor akan memicu rasa lelah yang kemudian berdampak pada audit yang akan dihasilkan, lalu menurut Zunita (2022) menyatakan bahwa *audit capacity stress* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, banyaknya klien yang ditangani oleh auditor maka semakin baik kualitas audit yang diberikan karena auditor diharuskan menjaga profesionalismenya, dan karena banyaknya klien yang ditangani auditor, menjadikan auditor semakin berpengalaman dalam melakukan kegiatan audit, dan dalam penelitian Edyatami & Sukarmanto (2020) juga menyatakan bahwa *audit capacity stress* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana ketika auditor mendapatkan banyak klien, maka auditor tersebut mendapatkan banyak pengalaman sehingga mampu bekerja dengan baik tanpa terganggu dengan banyaknya klien yang auditor tersebut tangani.

Tetapi dalam penelitian Ardianingsih (2014) mengatakan bahwa *audit capacity stress* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Waktu – waktu dimana auditor mendapatkan banyak penugasan audit, yang mana harus diselesaikan auditor di waktu tersebut, tidak membuat auditor untuk melakukan audit secara kurang optimal maupun berkualitas, karena auditor mempunyai kode etik dan standar audit yang harus dijalankan untuk menjaga profesionalismenya, dan juga menurut Yolanda (2019) *audit capacity stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, beban kerja yang dialami oleh auditor bukan hanya dari banyaknya klien yang mereka tangani tapi juga bisa ditentukan dengan tekanan waktu yang diterima oleh auditor tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian – penelitian terdahulu, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *WORKPLACE SPIRITUALITY*, *MORAL REASONING* DAN *AUDIT CAPACITY STRESS* TERHADAP KUALITAS AUDIT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *workplace spirituality* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *workplace spirituality* terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit capacity stress* terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi, referensi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang audit dan diharapkan hasil penelitian ini menjadi pengembangan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bisnis khususnya dibidang auditing.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi auditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman dan bahan evaluasi dalam melakukan proses audit, khususnya dalam peningkatan kualitas audit.

b) Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada perusahaan bahwa dalam praktik kegiatan audit tidak hanya muncul masalah teknis saja tetapi ada juga masalah non-teknis yang menyebabkan auditor bisa memberikan opininya secara tidak tepat.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah bukti empiris terhadap variable-variable yang mempengaruhi kualitas audit.

1.5. Batasan Masalah

Pada penelitian dibatasi pada variabel – variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap *audit judgment*, yaitu *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, dan senioritas auditor.